

KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR ~~32~~^{33A} TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN HASIL PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

DI TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK) PUSDALOPS BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA ACEH (BPBA) PROVINSI ACEH

KETUA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tindak lanjut uji kompetensi yang dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 September 2017 di Tempat Uji Kompetensi PUSDALOPS BPBA Provinsi Aceh, diperlukan penetapan hasil pelaksanaan uji kompetensi tersebut;
- b. bahwa berdasarkan mekanisme sidang komite teknis yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2017, merekomendasi peserta uji kompetensi yang kompeten guna ditetapkan sebagai hasil pelaksanaan sertifikasi dan dapat diterbitkan sertifikat kompetensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana tentang Penetapan Hasil Pelaksanaan Uji Kompetensi di Tempat Uji Kompetensi PUSDALOPS BPBA Provinsi Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2004 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 599);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PENETAPAN HASIL PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DI TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK) PUSDALOPS BPBA PROVINSI ACEH
- KESATU :** Menetapkan hasil uji kompetensi yang dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 September 2017 di Tempat Uji Kompetensi PUSDALOPS BPBA Provinsi Aceh sebanyak 17 (tujuh belas) orang peserta sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Peserta yang dinyatakan kompeten sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah peserta yang telah direkomendasikan oleh asesor penguji dan telah melalui tahapan verifikasi oleh Komite Teknis Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana;
- KETIGA :** Peserta yang dinyatakan kompeten sebagaimana dimaksud diktum KESATU berhak mendapatkan sertifikat kompetensi sesuai dengan profesi dan okupasi yang diujikan dengan masa berlaku sertifikat tersebut selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya keputusan ini
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2017

Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi
Penanggulangan Bencana



LSP PB

Dr. Sugimin Pranoto, M.Eng

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA SERTIFIKASI
PROFESI PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 33A TAHUN 2017
TANGGAL 4 DESEMBER 2017

NO	NAMA PESERTA	INSTANSI	OKUPASI
1	Wiwin Bustami	BPBA	Petugas Pengumpul Data
2	Henny Nurmayani, S.Si	BPBA	Koordinator Pusat Data Informasi
3	Dwi Arjuna Rimbawan Putra, ST	BPBK Aceh Jaya	Koordinator Kaji Cepat
4	Mashuri	BPBD Kab. Aceh Barat	Petugas Kaji Cepat
5	Aulia Yoediantriska, S.KOM	BPBA	Petugas Pengumpul Data
6	Putrayana, SE	BPBD Kota Banda Aceh	Petugas Kaji Cepat
7	Nikmat Sempurna	BPBA	Petugas Kaji Cepat
8	Indrawati, SKM	BPBD Kota Banda Aceh	Petugas Pengumpul Data
9	Drs. Lukfandi, MM	BPBA	Manajer Pusat Data informasi
10	Marzuki, S.Sos	BPBD Kab. Pidie Jaya	Petugas Kaji Cepat
11	Iqbal	BPBD Aceh Besar	Petugas Pengumpul Data

